



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

I N S P E K T O R A T

Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Email : inspektoratlutim07@gmail.com
M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 045/ VII / TAHUN 2025

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 04/I/TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Negara Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 04/I/TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengendalikan dan melaporkam perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan

c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 07 Juli 2025

INSPEKTUR,

SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 19690403 198903 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 045-VII / TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 04/1/TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN

LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	MUHAMMAD YUSRI, SE, M.Si	SEKRETARIS	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8,890,354,645
				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Rp 41,283,000
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 129,363,500
				2 Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	Rp 13,977,900
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Rp 6,000,000
				4 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 40,782,000
				1 Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp 28,697,500
				2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp 1,383,920,000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp 93,486,000
				4 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 98,052,000
				1 Penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp 1,662,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 967,260,000
				3 Penyediaan Bahan logistik kantor	Rp 4,007,180
				4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 17,500,000
				5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 9,540,000
				6 Fasilitas kunjungan tamu	Rp 30,000,000
				7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 827,014,000
				1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1,350,000,000

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Rp 54,105,000
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 31,460,000
			3 Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 220,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 9,799,500
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 99,366,600
			3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 87,000,000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 676,198,000
		Pendampingan dan Asistensi	1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,971,487,000
			2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi birokrasi	Rp 427,260,000
		Pendampingan dan Asistensi	1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 209,730,000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Kerjasama Pengawasan Internal	Rp 1,142,798,975
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Penanganan penyelesaian kerugian negara, daerah	Rp 175,460,000
			2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 844,340,000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Rp 524,861,000
			2 Reviu Laporan Kinerja	Rp 171,469,000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Rp 1,863,792,000
			2 Reviu Laporan Keuangan	Rp 198,329,000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Pengawasan Desa	Rp 1,250,899,500
		TOTAL ANGGARAN 2025		Rp 23.891,255,300

Malili, 07 Juli 2025

INSPEKTUR

SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19690403 198903 1 007